

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN**

**PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA**

**ANGSURAN MELALUI *CONSUMER FINANCE* MENURUT**

**HUKUM ISLAM**

**A. Transaksi *Consumer Finance* menurut Hukum Islam**

Transaksi *consumer finance* atau lebih dikenal dengan pembiayaan konsumen merupakan transaksi konvensional, namun dalam praktek penjaminan yang dilakukan secara Islam, *consumer finance* dapat dipersamakan dengan akad *Rahn Tasjily*. Yaitu akad yang menggunakan jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.<sup>1</sup> *Rahn tasjily* ini sudah mempunyai dasar hukum yang menguatkan bila diterapkan untuk seluruh masyarakat khususnya masyarakat Muslim apabila ingin menggunakan jasa lembaga pembiayaan yaitu berupa jaminan fidusia secara prinsip syariah. Dasar hukum tersebut diatur dalam Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

Menurut fatwa diatas, maka barang tetap pada penguasaan debitur atau dalam perjanjian *consumer finance* ini, maka barang tetap digunakan oleh konsumen, sedangkan yang diserahkan ke kreditur hanya bukti

---

<sup>1</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn Tasjily*

kepemilikannya saja. Misalnya, kalau yang dijaminkan adalah kendaraan bermotor maka yang diserahkan hanyalah surat BPKBnya saja. Prinsip ini sudah diterapkan perusahaan *finance* pada umumnya. Peneliti mengambil contoh PT Indomobil Finance dan PT Summit Oto Finance dalam melakukan pembiayaan konsumen dengan konsumen mereka masing-masing melalui naskah perjanjiannya. Kedua perusahaan *finance* ini sudah menerapkan sama seperti prinsip dalam *rahn tasjily*.

Kegiatan *rahn* (gadai) sendiri adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (*murtahin*) atas suatu barang bergerak (*marhun*), yang diserahkan kepadanya oleh debitur (*rahin*), atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya. Pada dasarnya, dengan akad *rahn*, maka *marhun* itu dikuasai oleh *murtahin* sebagai jaminan atas utang agar akad tersebut menjadi lebih kuat karena ada suatu barang yang dijadikan jaminan atas pinjam-meminjam tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>2</sup>

Maka pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh banyak Perusahaan Pembiayaan itu juga sudah sesuai dengan dasar hukum dalam akad *rahn tasjily*. Karena untuk menguatkan akad yaitu pembiayaan konsumen itu sudah menggunakan jaminan berupa kendaraan bermotor. Dan karena menggunakan

---

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...* hal 60

jaminan fidusia, yang diserahkan kepada kreditur hanyalah surat BPKB saja maka ini juga sesuai dengan prinsip akad *rahn tasjily*.

Ketentuan dalam *rahn tasjily* mempunyai *maqashid* (tujuan) yaitu agar *marhun* bisa dieksekusi oleh *murtahin*. Hal yang sama tidak bisa dilakukan jika *marhun* tidak diserahkan ke *murtahin* dan masih di tangan *rahin*. Ini sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Berdasarkan *maqashid* tersebut, maka bukan *marhun* yang harus ada di tangan *murtahin*. Tetapi bagaimana *marhun* itu bisa dijadikan jaminan dan bisa dieksekusi. Jadi, transaksi *Rahn Tasjily* adalah transaksi yang diperbolehkan, karena menurut tradisi bukti kepemilikan bisa dijadikan jaminan. Contoh yang dapat dijadikan bukti adalah surat BPKB kendaraan bermotor yang menjadi jaminan, sedangkan barang jaminan yaitu sepeda motor tetap dapat dimanfaatkan kegunaannya oleh konsumen dalam kegiatan sehari-hari yang mungkin dapat menghasilkan uang untuk dapat melunasi angsurannya nanti.

Selanjutnya mengenai hubungan antara utang dan pengikatan jaminan antara *rahn tasjily* dan jaminan fidusia. Penyelarasan hukum tidak dapat dibatasi pada hukum berupa peraturan perundang-undangan secara formil saja, melainkan termasuk pula hukum yang lahir selain dari institusi resmi negara sepanjang memiliki kapasitas mengikat secara yuridis. Dalam hal ini, fatwa DSN-MUI dikategorikan sebagai produk hukum lain yang bisa digunakan saat eksekusi barang jaminan.

Lalu yang lebih penting adalah hal yang harus dilakukan dengan mensyaratkan kewajiban pengikatan *rahn tasjily* di hadapan notaris dan lembaga pendaftaran jaminan yang sah. Hal ini bila dilihat menurut Hukum Islam memang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Akan tetapi, mengacu pada prinsip menghilangkan segala bentuk kemudharatan, pengikatan *rahn tasjily* tentu dapat dilakukan dengan pertimbangan seperti penjabaran di atas. Selain itu, melalui *ijtihad* dengan metode *istishlah* hal demikian dimungkinkan terjadi. Realitas dan kebutuhan hukum masyarakat menuntut adanya pengikatan *rahn tasjily*, sehingga kaidah Fatwa *Rahn Tasjily* dapat diterapkan terhadap keperluan tersebut.

Selain itu, *rahn tasjily* tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup keberlakuannya yang meliputi keadaan dan jenis kegiatan yang memerlukan akad jaminan tersebut. Pada dasarnya akad *rahn* sendiri timbul akibat *muamalah* tangguh dan tidak dijumpainya juru tulis untuk mencatat *muamalah* tersebut. Hal demikian berlaku pula terhadap *rahn tasjily*. Sebagai akad yang lahir akibat *muamalah* tangguh, maka pembebanan *rahn tasjily* dimungkinkan sebatas *muamalah* tangguh atau transaksi yang mengandung unsur utang-piutang. Ini sesuai dengan isi yang ada di dalam Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa Perusahaan Pembiayaan Konsumen pada umumnya. Ada hutang yang harus dilunasi oleh konsumen secara angsuran.

Penjelasan tersebut didukung dalam Pasal 1 Angka 25 Huruf c jo. huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah memberi penegasan pembiayaan bersifat piutang terdapat pada pembiayaan jual beli dan pembiayaan pinjam

meminjam. Kedua pembiayaan inilah yang menjadi ruang lingkup *rahn tasjily* sehingga akad jaminan tersebut dapat dibebankan pada utang murni dan utang jual beli. Utang murni atau utang uang adalah utang yang lahir dari akad pinjam-meminjam (*qardh*). Utang jenis ini disebut *qardh*.<sup>3</sup>

Definisi yuridis *qardh* dipahami sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, dan nasabahnya dengan kewajiban pihak nasabah mengembalikan dana tersebut secara tunai atau mencicil untuk jangka waktu tertentu.<sup>4</sup> Unsur bentuk pemberian, kemampuan untuk ditagih kembali, dan kewajiban pelunasan memperkuat argumentasi *qardh* sebagai akad yang dapat dibebani *rahn tasjily*. Hal ini ditegaskan dengan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Sebagai contoh adalah dari transaksi yang dilakukan oleh PT Indomobil Finance dan PT Summit Oto Finance adalah termasuk dalam utang piutang yang seharusnya dibebani dengan jaminan Fidusia sesuai yang diatur dalam PMK No.130/PMK.010/2012, maka transaksi sesuai dengan prinsip *rahn tasjily* yang diatur dalam akad *muamalah*.

Setiap kontrak pihak *finance* dengan konsumennya menimbulkan perikatan. Perikatan dalam Islam memiliki asas-asas yang menunjang suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian pada pembiayaan konsumen dapat dilihat melalui asas-asas sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Perbankan Syariah, Pasal 1 Angka 25 Huruf c jo. huruf d

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Angka 36

1. Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibadah*)

Asas Ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam kaidah “*Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”. Tindakan-tindakan muamalah berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut. Termasuk dalam perjanjian *consumer finance* ini. Pihak *finance* dengan pihak konsumen diperbolehkan dalam islam untuk membuat suatu perjanjian Pembiayaan Konsumen pembelian kendaraan bermotor dengan angsuran, asalkan tetap mengingatkan asas lain yang tidak merugikan salah satu pihak nantinya dan tetap memperhatikan hak dan maupun kewajiban masing-masing pihak agar perlindungan konsumen dapat terpenuhi.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'atud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil. Namun demikian, di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai

luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta kaidah-kaidah Hukum Islam menunjukkan bahwa Hukum Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang tegas lagi terhadap asas *ibahah* dalam muamalah.

Asas kebebasan berakad ini merupakan bentuk implementasi dari kebebasan berkontrak. Kalau dihubungkan dengan asas ini, maka pihak *finance* masih banyak yang belum menganutnya. Karena kebanyakan pihak perusahaan membuat kontrak baku secara sepihak tanpa mengikutsertakan konsumennya untuk menyusun perjanjiannya. Padahal seharusnya disusun secara bersama-sama karena hal ini menyangkut kepentingan hak dan kewajiban dari kedua pihak, dan akan berpengaruh pada perlindungan hukum pada konsumennya.

### 3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Ridha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam Hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual, begitu juga dengan akad antara pihak *consumer finance* dengan konsumennya yang dibahas diatas. Pihak *finance* sudah melakukan kesepakatan dengan konsumennya. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang diberikan oleh kedua belah pihak di atas kertas perjanjian pembiayaan

konsumen. Transaksi yang terjadi ini sudah sesuai dengan dalil-dalil hukum berikut yang merupakan dalil dasar konsensualisme:

a. Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S. An Nisaa: 29)<sup>5</sup>

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. An Nisaa: 4).<sup>6</sup>

b. Sabda Nabi Muhammad SAW,

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat” (Hadis riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).<sup>7</sup>

c. Kaidah Hukum Islam

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبِيحُهُ مَا لِيَزَمَا هُ بِالْتَّعَقُّدِ

“Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”.

Semua dalil, hadis, maupun kaidah hukum islam di atas terjemahannya menyatakan bahwa perjanjian itu pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak, sehingga bila telah tercapai kata

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...* hal. 107

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 100

<sup>7</sup>Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban* (Beirut: Mu'assasah ar-Raisalah, 1414/1993), XI: 340, hadis no. 4967; dan Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: 737, hadis no 2185.



sepakat para pihak, maka terciptalah suatu perjanjian. Bila hanya salah satu saja yang berkehendak maka itu belum sah perjanjiannya. Jadi, dengan terpenuhinya kesepakatan kedua belah pihak, maka perlindungan konsumen dapat tercapai.

#### 4. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh "*Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*". Janji itu mengikat dan wajib dipenuhi, termasuk janji para konsumen yang menyepakati perjanjian pembiayaan konsumen dengan pihak *finance*. Konsumen harus melunasi angsuran yang telah disepakati sampai selesai. Asas ini diperkuat dengan ayat dan hadis sebagai berikut:<sup>8</sup>

##### a. Firman Allah SWT,

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya". (Q.S. Al Israa': 34)<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...." (Q.S. Al Maidah: 1)<sup>10</sup>

#### 5. Asas Keseimbangan (*mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi perjanjian pembiayaan konsumen yang dijadikan contoh oleh peneliti belum terpenuhi, sedangkan hukum perjanjian Islam tetap

<sup>8</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*... hal. 25

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*... hal. 389

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 141

menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif. Hal ini jika dikaitkan dengan perjanjian *consumer finance* masih kurang diterapkan. Karena pihak *finance* menerapkan bunga pada angsuran konsumennya, dan ini termasuk riba. Padahal riba sudah dilarang oleh Hukum Islam sesuai dengan ayat maupun hadis:<sup>11</sup>

a. Al-Baqarah ayat 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>12</sup>

b. Surat Al-Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

Artinya: *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah.*<sup>13</sup>

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 73

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*... hal. 58

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 58

## c. Hadis

عَنْ جَابِرٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ (رواه المسلم  
 “Dari jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya,  
 penulisnya dan yang menyaksikannya”. (H.R. Muslim)<sup>14</sup>

Naskah perjanjian pembiayaan konsumen dari PT Indomobil Finance yang peneliti jadikan contoh menerapkan prinsip riba, hal ini dapat dilihat dari nilai bunga yang disertakan dalam pelunasan angsuran kendaraan bermotor seperti berikut:

1. Fasilitas dana pembiayaan konsumen yang terdiri dari hutang pokok dan bunga dan tidak termasuk uang muka (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Hutang”) secara rinci sebagaimana berikut :
  - a. Uang Muka (*Down Payment*): Rp 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) telah dibayarkan langsung oleh Konsumen kepada dealer dan/atau penyedia Kendaraan.
  - b. Hutang Pokok: Rp 12.450.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)
  - c. Bunga: Rp 6.990.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah)
  - d. Total Hutang: Rp 19.440.000,- (Sembilan Belas Juta Empat Puluh Ribu rupiah)

Perjanjian pembiayaan konsumen lain yang peneliti jadikan contoh adalah PT Summit Oto Finance. Perusahaan *finance* ini juga menerapkan bunga dalam pelunasan angsuran untuk konsumennya:

1. Kendaraan : satu unit kendaraan bermotor roda dua  
 Merek/Tipe : HONDA VARIO 125 Esp CBS ISS /  
 Scooter Tahun : 2017  
 Nomor Rangka : -
2. Harga Kendaraan : Rp 19.625.000,00
3. Jumlah Pinjaman : Rp 17.904.329,00
4. Suku Bunga (Flat/Eff) : 13.51 % / 24.13 % per tahun
5. Metode/Hari Hitung Bunga : Effective / 360 hari per tahun
6. Jangka Waktu : 23 bulan
7. Metode Bayar Angsuran : Arrear
8. Angsuran : Rp 980.000,00

---

<sup>14</sup>Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, nomor 1598

9. Maskapi Asuransi : PT ASURANSI SINARMAS

10. Biaya-biaya yang harus dibayar dimuka :

- a. Uang muka : Rp 2.900.000,00 (14.78 % ) dari harga kendaraan
- b. Biaya administrasi: Rp 900.000,00
- c. Biaya Provisi : RP 0,00
- d. Biaya Notaris dan jaminan fidusia : RP 0,00
- e. Premi asuransi : Rp 279.329,17
- f. Biaya pengecekan dan blokir BPKB : Rp 0,00
- g. Biaya survey : Rp 0,00

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua contoh perusahaan *finance* diatas menerapkan suku bunga kepada konsumennya masing-masing. Bunga termasuk riba dan dilarang dalam jual beli menurut hukum islam. Jadi, adanya riba dalam transaksi pembelian kendaraan bermotor secara angsuran ini belum melindungi konsumennya.

#### 6. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing yaitu pihak perusahaan *finance* maupun konsumen haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lawannya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan rivalnya. Apalagi dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pihaknya sendiri. Dalam Hukum Islam, amanah berarti masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli harus mempertanggungjawabkan kewajiban maupun hak mereka masing-masing.

#### 7. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam Hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al Maidah: 8).<sup>15</sup>

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di jaman sekarang akad atau perjanjian ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negoisasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain, seperti yang dilakukan juga oleh pihak *consumer finance* yang memberikan kontrak baku kepada konsumennya. Maka tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum kepada konsumen belum terpenuhi dalam hal ini, karena konsumen merupakan pihak yang lemah dan tidak bisa menegoisasi isi dari kontrak baku yang sudah dibuat oleh pihak *finance* tersebut. Bahkan di dalam perjanjian baku yang peneliti jadikan contoh tidak menyebutkan mengenai hak-hak para konsumen, hanya ada pasal mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen saja.

<sup>15</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...* hal. 144

<sup>16</sup>Anwar Syamsul, , *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta), tahun 2007, hal 83-92

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembelian Kendaraan Bermotor secara Angsuran melalui *consumer finance* menurut Hukum Islam**

Pembelian kendaraan bermotor secara angsuran bila ditinjau dalam hukum Islam harus memenuhi aturan-aturan dan mekanisme jual beli yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik dan nantinya akan berimbas pada pemenuhan hak untuk perlindungan pada konsumennya. Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam ditunjukkan dalam bentuk rukun dan syarat-syarat jual beli. Rukun dan syarat-syarat jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan *mauquf*-nya transaksi jual beli. Telah diterangkan oleh Fuqaha bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli meliputi *shighat*, *aqidain* (orang yang berakad), dan adanya *ma'qud 'alaih* (barang yang dijadikan obyek jual beli itu sendiri).<sup>17</sup>

Transaksi pembiayaan konsumen bila ditinjau dengan rukun jual beli dalam hukum Islam adalah:

1. Adanya akad
2. Adanya orang yang melakukan jual beli (*aqidain*)
3. Adanya benda yang diperjual belikan (*mau'qud 'alaih*)

Sedangkan syarat sahnya jual beli adalah:

1. *Shighat*

Perjanjian pembelian kendaraan bermotor secara angsuran yang dilakukan oleh pihak *finance* dengan konsumennya perihal *shighat*,

---

<sup>17</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 14

sudah terpenuhi dimana antara perusahaan *finance* dan konsumen dalam melakukan perjanjian berhadap-hadapan, qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, dan sudah menyebutkan jenis barang berupa kendaraan bermotor dan berapa harganya.

Jual beli dalam hukum islam mengenal *khiyar*. *Khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen ketika melakukan akad. Dalam kesepakatan antara pihak *finance* dengan konsumennya itu dapat dilihat ketika konsumen diberikan kebebasan untuk memilih transaksi mana yang diinginkan dan sesuai kebutuhannya. Dalam pembahasan ini konsumen memilih transaksi *consumer finance* untuk membeli kendaraan bermotor secara angsuran. Dan setelah memilih barang, pihak perusahaan tentunya menunjukkan harga kepada konsumen. Konsumen berhak memilih untuk meneruskan pembelian itu atau tidak, disini *khiyar* antara penjual dan pembeli telah tercapai dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan konsumennya.<sup>18</sup>

## 2. *Aqidain* (orang yang berakad)

Pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* sudah memenuhi syarat dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, dan pembeli bukan musuh juga sudah terpenuhi. Karena dalam pendaftaran pengajuan pembiayaan konsumen syarat yang diharuskan adalah menyerahkan Kartu Tanda

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

Penduduk (KTP), maka setiap orang yang sudah memiliki KTP pasti umurnya sudah dewasa yaitu lebih dari 17 tahun. Kemudian baik pihak *finance* maupun konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli tidak dalam keadaan dipaksa, dan mereka bukanlah musuh. Jadi mengenai syarat yang berkaitan dengan *aqidain* tidak ada masalah.

Jual beli juga harus didasari dengan adanya kerelaan atau suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bhatil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S. An Nisaa: 29).<sup>19</sup>

Hal ini sudah tercapai pada perjanjian permbiayaan konsumen antara pihak *finance* dengan konsumennya, dibuktikan dengan adanya penandatanganan perjanjian oleh kedua pihak walaupun ditandatangani secara terpisah.

### 3. *Mau'qud 'alaih* (barang yang dijadikan obyek jual beli)

Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu barang harus suci, bermanfaat, mampu menyerahkannya, pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut, dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, sifat dan jumlahnya.

---

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...* hal. 107



Bersih barangnya dalam kaitannya dengan jual beli kendaraan bermotor tidak ada masalah, karena barang yang diperjual belikan adalah berupa kendaraan bermotor sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjual belikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan bahwa dalam hal ini kendaraan bermotor adalah merupakan barang yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan manusia sehari-hari seperti untuk bekerja atau kemana saja. Jadi mengenai syarat bahwa barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan sudah terpenuhi. Sedangkan, kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, dalam praktek jual beli kendaraan bermotor secara angsuran ini memang pada saat terjadinya perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang dijadikan objek jual beli sudah diserahkan setelah adanya penandatanganan perjanjian.<sup>20</sup>

Jadi secara umum, praktek jual beli kendaraan bermotor dengan sistem angsuran melalui *consumer finance* yang ada di sekitar kita ini pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diatur oleh hukum islam. Namun apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen secara islam belum memenuhi, karena pihak *finance* masih menerapkan bunga

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 16

untuk pelunasan angsuran pada konsumennya. Konsumen mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan angsuran sampai lunas karena sudah terikat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sesuai dengan firman Allah SWT:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya”. (Q.S. Al Israa’: 34)<sup>21</sup>

Namun, ketika konsumen melakukan cidera janji, maka perusahaan pembiayaan berhak mengambil kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan asalkan pihak perusahaan juga mengikuti prosedur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh mereka.

Dari seluruh pembahasan di atas dapat diuraikan bahwa asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas dan komprehensif dari pada asas-asas perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara hukum positif, yang mana di dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya (*hablum minannas*), tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal (*hablum minallah*) yaitu hubungan antara manusia (pelaku usaha dan konsumen) dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen saja sebagaimana diatur pada Pasal 2 yang bunyinya:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 389

<sup>22</sup>*Undang-Undang Perlindungan Konsumen...* Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>23</sup>

Perlindungan konsumen dalam hukum islam dapat dilihat dari larangan yang Allah berikan pada transaksi jual beli islam. Pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan tidak boleh secara bathil. Secara bathil dalam kontek ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maysir*/judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak, seperti dalam transaksi jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli dan jauh dari unsur *gharar* dan juga harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam konteks hukum islam.

*Bai' gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum dapat dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Mengetahui

---

<sup>23</sup>Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika...* hal. 72

jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya.

Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.*”  
(HR. Muslim no. 1513)

Pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak *finance* dengan konsumennya tidak mengandung unsur *gharar*, namun masih menerapkan prinsip riba. Maka, transaksi pembelian kendaraan bermotor ini belum melindungi konsumen, karena uang yang harus dibayarkan melebihi harga asli dari kendaraan bermotor secara tunai.